



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt. P/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

Sodik, Umur 54 tahun/18 Juni 1968, Pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, Agama Islam, Beralamat di Kampung Jagabaya RT.003 RW.001 Kelurahan Desa Jagabaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Borgo Pane Advokat dan/atau Konsultan Hukum, pada kantor **Borgo Pane & Co Law Firm**, beralamat di Jl. Sadananya Nomor 8, RT.2/RW.10, Kelurahan Maleber, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Tunggal dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan register perkara Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Cms yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa istri pemohon bernama Ibu **MARPUAH**, lahir di Ciamis tanggal 05 Juli 1950, bertempat tinggal di Dusun Tunggal Rahayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Cimaragas, RT.024, RW.009, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis.

2. Bahwa pemohon bernama SODIK menikah dengan istrinya bernama MARPUAH, pada tanggal 12 Pebruari 1974, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 10/X/1998, tanggal 07 Oktober 1998, yang dikutip sebagai duplikat sesuai dengan akta nikahnya yang mengutip pegawai pencatat Nikah KUA Kecamatan Cimaragas.
3. Bahwa dalam masa perkawinan antara Pemohon dengan istri Pemohon tersebut juga dikarunia seorang anak yaitu :
 - TANTO HERDIANTO, Laki-laki lahir di Ciamis tanggal 08 Agustus 1980.
4. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2018 istri pemohon sedang keluar dari kediaman rumah pemohon untuk main/berkunjung kesamping rumah makan yang tidak jauh dari rumah kediaman pemohon, dan tidak lama setelah istri pemohon keluar dari kediaman rumah pemohon terjadi hujan yang sangat lebat, sehingga air sungai Citanduy yang dilewati dari rumah adik istri pemohon ke rumah kediaman pemohon meluap.
5. Setelah beberapa waktu pemohon mencoba mencari istrinya dengan mengelilingi Desa, mengunjungi para sanak saudara istri pemohon, dan hingga datang ke orang pintar/dukun/Kiai. Untuk mencari istri pemohon.
6. Bahwa atas kejadian hilangnya Istri Pemohon yang bernama MARPUAH telah melaporkan pada Kepolisian Sektor Cimaragas, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor B/01/IX/2022/POLSEK, tanggal 23 September 2022;
7. Bahwa atas kejadian hilangnya Istri Pemohon yang bernama MARPUAH telah dilaporkan kepada Kepala Desa sesuai dengan diterbitkannya Surat Keterangan Orang Hilang dari Desa Cimaragas nomor 470/506 Pem pada tanggal 12 Agustus 2018 dan Surat tersebut telah diperbaiki oleh Kepala Desa Cimagaras sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 470/537/X/2022 pada tanggal 11 Oktober 2022 dan ditandatangani bermeterai cukup;
8. Bahwa meskipun telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan pemohon telah melakukan upaya pencarian kemana-mana dengan berbagai cara, namun sampai dengan sekarang ini keberadaan istri pemohon belum diketahui sama sekali (masih

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Cms, Halaman 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilang) sehingga belum diketahui apakah telah wafat atau masih hidup.

9. Bahwa dengan kejadian belum ditemukannya Istri Pemohon, maka akan menyulitkan Pemohon bersama seorang anak, maka Pemohon dalam hal mendapatkan informasi terhadap kabar hilangnya Istri Pemohon.
10. Bahwa apabila orang hilang itu telah ditempuh selama 3 (tiga) tahun sejak keberangkatannya, maka Hakim diberikan hak dan Kewenangan untuk melakukan status hukum istri Pemohon karena sejak tanggal 16 Desember 2018 hingga permohonan ini Pemohon ajukan telah mencapai 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Ciamis berkenan untuk:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Istri Pemohon yang bernama MARPUAH telah hilang dan sampai saat ini belum ditemukan;
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di Persidangan diwakili kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sodik, NIK.3207291105530001;
2. Bukti P-2 : 1(satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sodik, Nomor. 3207292708070237;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 10/X/1998, Kantor Urusan Agama Cimaragas tanggal 07 Oktober 1998 antara Sodik dan Marpuah;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6042/1995 atas nama Marpuah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tanto Herdianto, NIK.3207290808800001;

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Cms, Halaman 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti P-6. : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tanto Herdianto, Nomor. 3207292908070440;
7. Bukti P-7 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Orang Hilang Nomor B/01/IX/2022/Polsek atas nama Ny. Marpuah yang dikeluarkan oleh Sektor Cimaragas
8. Bukti P-8 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/506Pem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cimaragas
9. Bukti P-9 : 1 (satu) lembar fotocopy surat Keterangan Nomor. 470/506 Pem;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Aan Rohyandi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Desa dan Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk meminta penetapan Orang Hilang atas nama Marpuah selaku istri Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah saudara Marpuah pada tanggal 12 Pebruari 1974, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 10/X/1998, tanggal 07 Oktober 1998, yang dikutip sebagai duplikat sesuai dengan akta nikahnya yang mengutip pegawai pencatat Nikah KUA Kecamatan Cimaragas;
- Bahwa Pemohon dan istrinya bertempat tinggal di Kampung Jagabaya RT.003 RW.001 Kelurahan Desa Jagabaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon mempunyai seorang anak dari hasil pernikahan tersebut yaitu TANTO HERDIANTO, Laki-laki lahir di Ciamis tanggal 08 Agustus 1980;



- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Orang Hilang atas nama istri Pemohon adalah untuk mengurus syarat administrasi karena Pemohon dan keluarganya hendak menjual tanah milik Pemohon;
- Bahwa setahu saksi isteri Pemohon hilang pada tanggal 16 Desember 2018, saat itu istri pemohon sedang keluar dari kediaman rumah pemohon untuk main/berkunjung kesamping rumah makan yang tidak jauh dari rumah kediaman pemohon, dan tidak lama setelah istri pemohon keluar dari kediaman rumah pemohon terjadi hujan yang sangat lebat, sehingga air sungai Citanduy yang dilewati dari rumah adik istri pemohon ke rumah kediaman pemohon meluap;
- Bahwa semenjak pergi dan tidak kembali tersebut Pemohon, saksi dan pihak keluarga serta warga setempat sudah berupaya mencari keberadaan istri Pemohon dengan berbagai cara sampai dengan sekarang, baik dengan mengelilingi Desa, mengunjungi para sanak saudara istri Pemohon, dan hingga datang ke orang pintar/dukun/Kiai. Untuk mencari istri pemohon dan kemudian melaporkannya pada Kepolisian Sektor Cimaragas, serta juga diumumkan, namun hingga permohonan ini diajukan, Pemohon dan keluarga tetap tidak pernah mendapat kabar berita tentang keberadaan saudari Marpuah tersebut;
- Bahwa sejak saudari Marpuah Hilang atau meninggal rumahnya tersebut sampai saat ini sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa karena Pemohon dan keluarganya hendak menjual tanah miliknya tersebut dan untuk kelengkapan syarat administrasi maka atas hal tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri tentang status orang yang dinyatakan hilang guna melengkapi surat pengurusan syarat administratif tersebut;
- Bahwa sejak saudari Marpuah pergi dari rumah yang bersangkutan tidak pernah memberikan Kuasa kepada siapapun untuk mengurus segala hal apapun kepentingannya;

2. Saksi Sodikin:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk meminta penetapan Orang Hilang atas nama Marpuah selaku istri Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah saudari Marpuah pada tanggal 12 Pebruari 1974, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 10/X/1998, tanggal 07 Oktober 1998, yang dikutip sebagai duplikat sesuai dengan akta nikahnya yang mengutip pegawai pencatat Nikah KUA Kecamatan Cimaragas;
- Bahwa Pemohon dan istrinya bertempat tinggal di Kampung Jagabaya RT.003 RW.001 Kelurahan Desa Jagabaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon mempunyai seorang anak dari hasil pernikahan tersebut yaitu TANTO HERDIANTO, Laki-laki lahir di Ciamis tanggal 08 Agustus 1980;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Orang Hilang atas nama istri Pemohon adalah untuk mengurus syarat administrasi karena Pemohon dan keluarganya hendak menjual tanah milik Pemohon;
- Bahwa setahu saksi isteri Pemohon hilang pada tanggal 16 Desember 2018, saat itu istri pemohon sedang keluar dari kediaman rumah pemohon untuk main/berkunjung kesamping rumah makan yang tidak jauh dari rumah kediaman pemohon, dan tidak lama setelah istri pemohon keluar dari kediaman rumah pemohon terjadi hujan yang sangat lebat, sehingga air sungai Citanduy yang dilewati dari rumah adik istri pemohon ke rumah kediaman pemohon meluap;
- Bahwa semenjak pergi dan tidak kembali tersebut Pemohon, saksi dan pihak keluarga serta warga setempat sudah berupaya mencari keberadaan istri Pemohon dengan berbagai cara sampai dengan sekarang, baik dengan mengelilingi Desa, mengunjungi para sanak saudara istri Pemohon, dan hingga datang ke orang pintar/dukun/Kiai. Untuk mencari istri pemohon dan kemudian melaporkannya pada Kepolisian Sektor Cimaragas, serta juga diumumkan, namun hingga permohonan ini diajukan, Pemohon dan keluarga tetap tidak pernah mendapat kabar berita tentang keberadaan saudari Marpuah tersebut;

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Cms, Halaman 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak saudari Marpuah Hilang atau meninggal rumahnya tersebut sampai saat ini sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa karena Pemohon dan keluarganya hendak menjual tanah miliknya tersebut dan untuk kelengkapan syarat administrasi maka atas hal tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri tentang status orang yang dinyatakan hilang guna melengkapi surat pengurusan syarat administratif tersebut;
- Bahwa sejak saudari Marpuha pergi dari rumah yang bersangkutan tidak pernah memberikan Kuasa kepada siapapun untuk mengurus segala hal apapun kepentingannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Pemohon dalam perkara ini pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis untuk Menetapkan Istri Pemohon yang bernama MARPUAH telah hilang dan sampai saat ini belum ditemukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu berupa 8 (Delapan) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Aan Rohyandi dan saksi Sodikin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk meminta penetapan Orang Hilang atas nama Marpuah selaku istri Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah saudari Marpuah pada tanggal 12 Pebruari 1974, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 10/X/1998, tanggal 07 Oktober 1998, yang dikutip sebagai duplikat sesuai dengan akta nikahnya yang mengutip pegawai pencatat Nikah KUA Kecamatan Cimaragas;
- Bahwa Pemohon dan istrinya bertempat tinggal di Kampung Jagabaya RT.003 RW.001 Kelurahan Desa Jagabaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon mempunyai seorang anak dari hasil pernikahan tersebut yaitu TANTO HERDIANTO, Laki-laki lahir di Ciamis tanggal 08 Agustus 1980;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Orang Hilang atas nama istri Pemohon adalah untuk mengurus syarat administrasi karena Pemohon dan keluarganya hendak menjual tanah milik Pemohon;
- Bahwa setahu saksi isteri Pemohon hilang pada tanggal 16 Desember 2018, saat itu istri pemohon sedang keluar dari kediaman rumah pemohon untuk main/berkunjung kesamping rumah makan yang tidak jauh dari rumah kediaman pemohon, dan tidak lama setelah istri pemohon keluar dari kediaman rumah pemohon terjadi hujan yang sangat lebat, sehingga air sungai Citanduy yang dilewati dari rumah adik istri pemohon ke rumah kediaman pemohon meluap;
- Bahwa semenjak pergi dan tidak kembali tersebut Pemohon, saksi dan pihak keluarga serta warga setempat sudah berupaya mencari keberadaan istri Pemohon dengan berbagai cara sampai dengan sekarang, baik dengan mengelilingi Desa, mengunjungi para sanak saudara istri Pemohon, dan hingga datang ke orang pintar/dukun/Kiai. Untuk mencari istri pemohon, dan kemudian melaporkannya pada Kepolisian Sektor Cimaragas, serta juga diumumkan, namun hingga permohonan ini diajukan, Pemohon dan keluarga tetap tidak pernah mendapat kabar berita tentang keberadaan saudari Marpuah tersebut;

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Cms, Halaman 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saudari Marpuah Hilang atau meninggal rumahnya tersebut sampai saat ini sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa karena Pemohon dan keluarganya hendak menjual tanah miliknya tersebut dan untuk kelengkapan syarat administrasi maka atas hal tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri tentang status orang yang dinyatakan hilang guna melengkapi surat pengurusan syarat administratif tersebut;
- Bahwa sejak saudari Marpuha pergi dari rumah yang bersangkutan tidak pernah memberikan Kuasa kepada siapapun untuk mengurus segala hal apapun kepentingannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan kedudukan Pemohon sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan Saksi Aan Rohyandi dan saksi Sodikin bahwa Pemohon adalah suami sah dari saudari Marpuah yang telah menikah pada tanggal 12 Pebruari 1974, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 10/X/1998, tanggal 07 Oktober 1998 dan bertempat tinggal serumah, sehingga telah mempunyai hubungan perikatan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah orang yang berhak dan beralasan hukum untuk melakukan perbuatan hukum dalam pengajuan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan status orang yang dinyatakan hilang Undang-undang tidak menyebut secara khusus tentang aturan tersebut namun dengan berdasar pada ketentuan Pasal 463 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, atau pun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka jika ada alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya"., Dan pasal 467 Kitab Undang-undang Hukum

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2022/PN Cms, Halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdata menentukan “bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu lima tahun, atau telah lewat waktu lima tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya (hilang) dengan tak memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka keluarga yang berkepentingan bisa saja mengajukan langsung permohonan kepada pengadilan setempat untuk dapat diputuskan pembagian harta warisan dan kepastian meninggalnya orang yang hilang tersebut”;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan satu kondisi yang relevan, yaitu frasa ‘ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang’. Selengkapnya dinyatakan “Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang yang sama mengatur tentang warga negara Indonesia yang hilang di luar wilayah Indonesia. Namun Undang-Undang ini tak mendefinisikan sama sekali apa yang dimaksud orang yang dinyatakan hilang. Dalam definisi peristiwa kependudukan pun tak disinggung tentang ‘hilang’. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tempat tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan hilang tak berarti bahwa orang tersebut sudah pasti meninggal dunia, oleh karena itu orang telah dinyatakan hilang tersebut menimbulkan beberapa persepsi kemungkinan, dan keadaan ‘mungkin sudah meninggal’ atas hilangnya tersebut bisa berakhir jika orang yang dianggap hilang (mati) itu ternyata masih hidup atau ada kabar dari dirinya, dan begitu pula keadaan ‘mungkin’ itu juga berakhir jika sudah dipastikan seseorang hilang



tersebut telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter atau dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Staatsblaad 1922 No. 455, menyebutkan bahwa pernyataan barangkali meninggal dunia bagi awak kapal atau penumpang nya adalah satu tahun dihitung sejak adanya kabar terakhir dan jika tidak ada kabar, maka dihitung sejak hari keberangkatannya;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon tersebut dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Aan Rohyandi dan saksi Sodikin dengan dikaitkan bukti surat yang diajukan Pemohon, bahwa istri Pemohon yaitu Marpuah pergi meninggalkan tempat kediamannya sejak tanggal 16 Desember 2018, yang pada saat itu sedang keluar dari kediaman rumah Pemohon untuk main/berkunjung kesamping rumah makan yang tidak jauh dari rumah kediaman Pemohon, dan tidak lama setelah saudari Marpuah keluar dari kediaman rumah Pemohon terjadi hujan yang sangat lebat, sehingga air sungai Citanduy yang dilewati dari rumah adik istri Pemohon ke rumah kediaman Pemohon meluap, bahwa semenjak pergi tersebut ternyata saudari Marpuah tidak kembali sehingga Pemohon dan pihak keluarga merasa khawatir dan sudah berupaya mencari keberadaan Sudari Marpuah dengan berbagai cara bersama dengan saksi Aan Rohyandi selaku Kepala Desa setempat bersama dengan cara mengelilingi Desa, mengunjungi para sanak saudara istri Pemohon, dan hingga datang ke orang pintar/dukun/Kiai. dan kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Cimaragas, serta juga diumumkan, namun hingga permohonan ini diajukan, Pemohon dan keluarga tetap tidak pernah mendapat kabar berita tentang keberadaan saudari Marpuah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dari keterangan saksi Aan Rohyandi dan saksi Sodikin serta bukti surat diperoleh fakta bahwa saudari Marpuah telah meninggalkan rumah atau tempat kediamannya sejak tanggal 16 Desember 2018 tersebut, dan ternyata sampai dengan perkara a quo diajukan lebih kurang baru mencapai selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan. Dan dari fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 467 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka batas waktu permohonan a quo sebagaimana yang telah ditentukan belum terlampaui;



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut dikaitkan dengan maksud dan tujuan permohonan a quo Hakim berpendapat bahwa BW (Kitab undang-undang Hukum Pedata) adalah suatu aturan hukum yang jelas dan mengikat, namun mengenai batas waktu untuk menyatakan orang hilang harus dalam batas waktu selama 5 (lima) tahun tersebut dengan mengharuskan ahli warisnya menunggu sampai batas waktu tersebut terlampaui untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas kebendaan yang didalamnya melibatkan orang hilang tersebut dinilai saat ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman saat ini meskipun dimaksudkan adanya unsur kehati-hatian. Selain itu BW (Kitab undang-undang Hukum Pedata) merupakan suatu peraturan yang lahir pada zaman Belanda, tentu sangat jauh berbeda dengan keadaan masyarakat Indonesia pada saat ini, sehingga Hakim karena kewenangan dapat menggali hukum untuk menemukan keadilan yang dicari oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan alasan kemaslahatan serta menghindarkan suatu persoalan yang timbul akibat menunggu pihak yang hilang tanpa kepastian, Contra Legem lebih dipilih dari pada mengikuti peraturan yang tidak relevan. meskipun secara tertulis Indonesia menganut sistem hukum civil law akan tetapi tidak membatasi kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum atas dasar Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang”.

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 49 Tahun 2009 berbunyi:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 49 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Menimbang, bahwa dengan dasar hukum dan keadaan tersebut diatas, maka hakim diwajibkan melakukan penemuan hukum dalam keadaan atau kondisi sebagai berikut:



1. Terjadi peristiwa hukum yang tidak sepenuhnya tertulis secara tepat dalam undang-undang atau bahkan belum diatur.
2. Ketentuan peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bertentangan dengan ketentuan lain yang memerlukan pilihan agar dapat diterapkan secara tepat, benar dan adil.
3. Akibat dinamika perbuatan manusia yang terlalu luas sehingga terjadi beberapa peristiwa hukum baru belum diatur.
4. Kewajiban menemukan hukum timbul karena ada ketentuan yang melarang hakim menolak memutus suatu perkara dengan alasan ketentuan tidak jelas atau belum diatur.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan permohonan Pemohon adalah hanya untuk menetapkan status seorang yang bernama Marpuah tersebut adalah hilang dan bukan untuk menyatakan telah meninggal dunia, selain itu juga untuk kepentingan Pemohon dan keluarganya dalam kelangsungan kehidupannya, yang urgensinya adalah untuk kepentingan surat menyurat, kepentingan administrasi, kepentingan bertransaksi serta yang terpenting adalah kepentingan yang menyangkut banyak pihak terutama dalam hal kewarisan. Oleh karena penetapan orang hilang tidak harus dilakukan di Pengadilan, jika secara kekeluargaan sudah sepakat bahwa orang yang dimaksud sudah dianggap meninggal atau tidak mungkin kembali pulang lagi, maka tidak harus ke Pengadilan, akan tetapi penetapan dari Pengadilan merupakan kepentingan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa meskipun bertolak dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku permohonan Pemohon dalam perkara a quo dapat dibenarkan, kemudian apabila orang yang telah dinyatakan hilang kemudian muncul kembali, penetapan a quo tidak dapat dipersalahkan karena dalam memeriksa suatu perkara didasarkan pada bukti-bukti yang ada pada waktu perkara dihadapkan. Hal yang diperlukan yaitu adanya suatu amandemen di dalam peraturan perundang-undangan baik yang mengatur mengenai orang hilang maupun jangka waktu seseorang dapat dinyatakan telah hilang/meninggal dunia, dengan mengedepankan sisi keadilan dan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek/BW), [Staatsblaad 1922](#), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, [Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019](#) tentang Persidangan Secara Elektronik (E Court) di Pengadilan Negeri serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Istri Pemohon yang bernama MARPUAH telah hilang dan sampai saat ini belum ditemukan;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **15 November 2022** oleh **Arpisol, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Siti Paridah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dengan dihadiri Kuasa Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

T.t.d

Siti Paridah, S.H.

Hakim Tunggal

T.t.d

Arpisol, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp.110.000,00
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)